

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kemudian disempurnakan melalui Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dan terakhir diperbaiki melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

B.1. Maksud Penyusunan

- a. Sebagai media pertanggungjawaban yang terukur dan jelas terhadap implementasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang.
- b. Sebagai acuan dalam perumusan perencanaan kegiatan tahun berikutnya.

B.2. Tujuan

- a. Menjabarkan pengukuran kinerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol (BPBD KESBANGPOL) Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan indikator capaian kinerja yang terukur.
- b. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang serta untuk penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang BPBD Kesbangpol. Pada Tahun 2010 Peraturan Daerah tersebut diganti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Padang Panjang dinyatakan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;

- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPBD Kesbangpol.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, menyelenggarakan keputakaan, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
5. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang, mengusulkan pelepasan barang dan penghapusan barang di lingkungan BPBD, Kesbangpol;
6. Melaksanakan pengaturan bahan administrasi tanah, bangunan dan rumah dinas;
7. Menyiapkan bahan dan mengatur administrasi alat tulis kantor, penyaluran serta pemakaian dan penggunaan inventaris kantor dan perpustakaan BPBD Kesbangpol;
8. Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor;
9. Menyiapkan barang dan perlengkapan kantor;
10. Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan *E-Government* dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
11. Memelihara data kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kependudukan (DUK) dan Bezetting Pegawai;
12. Menyiapkan bahan termasuk penilaian angka kredit tenaga fungsional dan meneliti usulan kenaikan pangkat, Gaji Berkala, Cuti dan pensiun PNSD;
13. Menyiapkan permintaan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami dan Kartu Taspen;
14. Mengusulkan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;
15. Membuat laporan mutasi barang;

16. Menyiapkan surat teguran pelanggaran disiplin PNSD dan pegawai honor;
17. Menyiapkan bahan usulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar, izin belajar, diklat struktural dan fungsional;
18. Menyiapkan bahan PNSD dan pegawai honor yang ditempatkan dan akan pindah;
19. Melaksanakan dan melaporkan kehadiran PNSD dan pegawai honor dan apel;
20. Menyiapkan bahan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan BPBD, Kesbangpol;
21. Menyiapkan bahan usulan kesejahteraan PNSD dan pegawai honor;
22. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol;
23. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
24. Menyiapkan bahan usulan untuk penghargaan / pemberian tanda kehormatan PNSD;
25. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan uji kelayakan penetapan unsur pengarah dari masyarakat;
26. Menyampaikan laporan PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi dan sejenisnya ke Badan Kepegawaian Daerah secara berkala
27. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana anggaran bidang dan Seksi-Seksi lainnya;
4. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja;
5. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja BPBD Kesbangpol;
6. Menyelenggarakan anggaran belanja BPBD Kesbangpol dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
7. Menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor PNSD dan pegawai honor (lembur, perjalanan dinas dan transpor serta kesejahteraan PNSD dan pegawai honor);
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara, pertanggungjawaban, pembukuan keuangan dan menyiapkan laporan hasil verifikasi;
9. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan keuangan;
10. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang.

(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, perencanaan, dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol serta memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Seksi lainnya;
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pembuatan laporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi;
5. Menghimpun dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis data di bidang penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik;
6. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta menyiapkan bahan perumusan program rencana penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik pada masing-masing Bidang;

7. Mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi, mengkoordinasikan, sinkronisasi dan analisis data serta membuat rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
8. Menghimpun usulan rencana kegiatan yang dilaksanakan BPBD, Kesbangpol;
9. Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidentil;
10. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik
11. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi administrasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik;
12. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang pencegahan pada prabencana, pemberdayaan masyarakat, menyusun perencanaan penanggulangan bencana, melakukan analisis resiko bencana, melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;

5. Melaksanakan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah, provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 6. Memantau dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di Daerah;
 7. Merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah ;
 8. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 9. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
 - perencanaan penanggulangan bencana;
 - pengurangan resiko bencana;
 - pencegahan;
 - pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - persyaratan analisis resiko bencana;
 - penegakan rencana tata ruang;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
 10. Menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi:
 - pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - analisis kemungkinan dampak bencana;
 - pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
 11. Meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala dalam rangka mengurangi resiko bencana, yang meliputi:
 - pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
-

- perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - pengembangan budaya sadar bencana;
 - peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
12. Melakukan analisis resiko bencana yang disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 13. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana;
 14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 15. Melaksanakan kegiatan pencegahan yang meliputi:
 - identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - penguatan ketahanan sosial masyarakat.
 16. Meninjau dan mengkoordinasikan secara berkala rencana penanggulangan bencana dalam hal perencanaan pembangunan;
 17. Melengkapi setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana;
-

18. Melakukan dan mengkoordinasikan penegakan rencana tata ruang untuk mengurangi resiko bencana serta pengendalian pemanfaatan ruang yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang tata ruang dan standar keselamatan;
19. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan secara berkala;
20. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;
22. Memberikan mandat kepada Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
23. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
24. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, peringatan dini, pemberdayaan masyarakat, informasi, bimbingan dan

penyuluhan terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan deteksi dini serta menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparaturnya dan masyarakat.

Uraian Tugas Seksi Kesiapsiagaan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesiapsiagaan berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat secara adil dan setara; melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu melalui:
 - penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - penyiapan lokasi evakuasi;
 - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan

5. Menyediakan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
6. Melaksanakan kegiatan peringatan dini yaitu melalui:
 - pengamatan gejala bencana;
 - analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - pengambilan tindakan oleh masyarakat.
7. Menyebarluaskan keputusan peringatan dini yang telah ditentukan, melalui lembaga pemerintah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa untuk mengerahkan sumber daya dengan mekanisme pengerahan sumberdaya sama dengan saat tanggap darurat;
8. Mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat;
9. Melaksanakan kegiatan mitigasi yaitu melalui:
 - pelaksanaan penataan tata ruang;
 - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;
10. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
11. Menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
12. Menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam hal pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan;

13. Menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
14. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
15. Menginventarisir permasalahan daerah rawan gangguan rawan bencana;
16. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan koordinasi tentang kegiatan pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat (TRANTIBMAS) bersama tokoh masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana untuk mengurangi/memperkecil akibat bencana;
17. Melakukan pembinaan, pengawasan dan mengkoordinir anggota *Search And Rescue* (SAR) dan Satlak PBP (Penanggulangan Bencana Pengungsian);
18. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi dan pemerintah;
19. Mengkoordinasikan pengerahaan potensi masyarakat dalam bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam rangka penanggulangan bencana dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait;
20. Menyiapkan, menginformasikan dan mensosialisasikan peta daerah/lokasi rawan bencana baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan;
21. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
22. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan bencana sesuai dengan bidang tugasnya;

23. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
24. Penyelenggaraan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat di daerah serta memfasilitasi pembentukan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat;
25. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Kedaruratan adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kedaruratan terhadap terjadinya bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Menginventarisasi para pengungsi;
7. Menyiapkan rencana penampungan korban bencana/pengungsi;
8. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
10. Menyelenggarakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
 - pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - penentuan status keadaan darurat bencana;
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - pemenuhan kebutuhan dasar;
 - perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
11. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat untuk mengidentifikasi:
 - cakupan lokasi bencana;
 - jumlah korban;
 - kerusakan prasarana dan sarana;
 - gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - kemampuan sumber daya alam maupun buatan
12. Menyelenggarakan kemudahan akses dalam hal status keadaan darurat bencana yang ditetapkan, meliputi:
 - pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan;
 - pengerahan logistik;
 - imigrasi, cukai, dan karantina;
 - perizinan;
 - pengadaan barang/jasa;
 - pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - penyelamatan; dan
 - komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

13. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
 - pencarian dan penyelamatan korban;
 - pertolongan darurat; dan/atau
 - evakuasi korban.
14. Menyusun mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana sesuai peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana oleh Komandan penanganan darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
16. Mengelola pemenuhan kebutuhan dasar meliputi penyediaan bantuan:
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan psikososial; dan
 - penampungan dan tempat hunian.
17. Melakukan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar;
18. Melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial, yang terdiri atas:
 - bayi, balita, dan anak-anak;
 - ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - penyandang cacat; dan
 - orang lanjut usia.

19. Memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana dalam rangka pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital;
20. Menyiapkan dan mengoperasikan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS);
21. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi dan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi;
22. Mengkoordinasikan masalah bencana dengan lembaga yang menangani di tingkat provinsi;
23. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan serta penguatan kapasitas struktur/lembaga penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah;
24. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
25. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Logistik, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana melalui dukungan logistik serta aksi penyelamatan terhadap korban dan kerugian akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Logistik adalah:

Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan logistik sebagai pedoman dan landasan kerja;

1. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan logistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

2. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Logistik berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
3. Merumuskan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana melalui dukungan logistik;
5. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dalam hal pengelolaan logistik;
6. Melakukan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di Daerah;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Mengelola sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
10. Menyusun mekanisme dan perizinan pengelolaan sumber daya bantuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Menyusun mekanisme pengadaan barang/jasa pada saat keadaan darurat bencana.
12. Menyusun mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang pada sesuai kondisi kedaruratan bencana;
13. Meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana sesuai kebutuhan pada saat keadaan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya;
14. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dalam hal dukungan logistik;

15. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
16. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, rehabilitasi mental dan fisik korban bencana, menyusun dokumen perencanaan teknis rehabilitasi.

Uraian Tugas Seksi Rehabilitasi adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rehabilitasi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
4. Merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana;
7. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi secara adil dan setara melalui kegiatan:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial ekonomi budaya;

- pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
8. Menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
 9. Melakukan penyusunan rencana rehabilitasi, dengan memperhatikan:
 - pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - kondisi sosial;
 - adat istiadat;
 - budaya; dan
 - ekonomi.
 10. Melakukan perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan yang mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung;
 11. Melakukan perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana;
 12. Melakukan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan;
 13. Menyusun perencanaan teknis yang disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat dan standar konstruksi bangunan yang disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang terkait;
 14. Menyusun perencanaan teknis perbaikan lingkungan yang memuat:

- data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
- data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
- potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada pointer-pointer diatas;
- rencana program dan kegiatan;
- gambar desain;
- rencana anggaran;
- jadwal kegiatan; dan
- pedoman rehabilitasi.

15. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum yang didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat yang mencakup;

- perbaikan infrastuktur; dan
- fasilitas sosial dan fasilitas umum.

16. Menyusun dokumen rencana teknis melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan yang memenuhi ketentuan;

- persyaratan keselamatan;
- persyaratan sistem sanitasi;
- persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
- persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

17. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana secara gotong royong, dengan bimbingan dan/atau bantuan teknis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah;

18. Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat berupa bahan material, komponen rumah atau uang

yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD Kesbangpol;

19. Menyelenggarakan perbaikan rumah masyarakat yang mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh instansi/lembaga yang terkait;
21. Melakukan dan mengkoordinasikan pemulihan sosial psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa;
 - bantuan konseling dan konsultasi keluarga
 - pendampingan pemulihan trauma; dan
 - pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
22. Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD Kesbangpol yang dilakukan melalui upaya-upaya
23. Membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - menyediakan obat-obatan;
 - menyediakan peralatan kesehatan;
 - menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - merujuk ke rumah sakit terdekat.
24. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

25. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan;
26. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
 - layanan advokasi dan konseling
 - bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - pelatihan.
27. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
28. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
29. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya :

- rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - mengaktifkan kembali fungsi pelayanan public pada instansi/lembaga terkait; dan
 - pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
30. Memproses administrasi korban bencana dalam hal pengembalian ke daerah asal, mengirim ke lokasi asal dan mencarikan lapangan kerja;
 31. Melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 32. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 33. Mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rehabilitasi, alokasi dan rekonstruksi akibat bencana serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya;
 34. Menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
 35. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 36. Membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 37. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana, relokasi dan rekonstruksi aksi akibat bencana.

Uraian Tugas Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan rekonstruksi bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Rekonstruksi berpedoman kepada rencana strategis BPBD, Kesbangpol;
4. merumuskan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana dibidang rekonstruksi;
5. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana dibidang rekonstruksi;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana serta pelaksanaan dan rekonstruksi akibat bencana;
7. menyusun pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi secara adil dan setara;
8. menyelenggarakan kegiatan rekonstruksi melalui kegiatan
 - pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - *peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.*
9. menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana;
10. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan memperhatikan rencana tata ruang, yang memuat;
- rencana struktur ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - rencana pola ruang wilayah;
 - penetapan kawasan
 - arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
11. melaksanakan pembangunan kembali prasarana dan sarana, sosial masyarakat berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat daerah bencana;
12. menyusun perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam, yang berisikan:
- rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana - sesuai dengan rencana induk;
 - rencana kerja dan anggaran;
 - dokumen pelaksanaan;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain; dan

- dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
13. melaksanakan ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan;
14. menyusun perencanaan teknis yang memenuhi ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan, arahan pemanfaatan ruang, yang meliputi;
- rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - rencana kerja;
 - dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
15. melaksanakan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sesuai dengan tingkatan bencana;
16. melakukan upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
- menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana;
 - mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
 - melakukan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana ditujukan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana dan mengurangi

kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana yang dilakukan dengan.

17. melakukan upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:

- mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- menyesuaikan dengan tata ruang;
- memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
- memperhatikan kearifan lokal; dan
- menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

18. melakukan penataan daerah rawan bencana sebagaimana dilakukan melalui upaya:

- melakukan kampanye peduli bencana;
- mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha; dan
- mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

19. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik melalui upaya:

- pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
- mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

20. melakukan penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik melalui upaya:

- penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

21. melakukan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) dan/atau BPBD dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan nasional dan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

22. menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah yang digunakan untuk memverifikasi perencanaan program BPBD, Kesbangpol;
23. mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pengarah dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
24. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
25. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
26. mengevaluasi pelaksanaan pergerakan sumber daya dalam rangka rekonstruksi akibat bencana;
27. menyusun dan mengkoordinasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
28. membuat laporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
29. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan program kesatuan bangsa dan politik dalam arti melaksanakan koordinasi, evaluasi dan monitoring, bimbingan, kajian, analisa dan fasilitasi di bidang peningkatan pemahaman kesatuan bangsa, mengumpulkan informasi dan mendeteksi dini terhadap masalah sosial politik, dan budaya dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, memediasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran ideologi politik, ketahanan bangsa dan ekonomi, demokratisasi dan sosial budaya, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pemberdayaan aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik, kerukunan hidup antar golongan, etnis, suku dan umat beragama dan pengawasan, pemantauan dan penelitian terhadap orang dan lembaga asing.

Uraian Tugas Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan

- lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;
2. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 3. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga berpedoman kepada rencana strategis BPBD Kesbangpol;
 4. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 5. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 6. Memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
 7. Menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;
 8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
 9. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan LSM serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan LSM;
 10. Memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama dengan tokoh/pemuka masyarakat dalam rangka penanggulangan daerah rawan politik;
 11. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan bangsa dan ekonomi;
 12. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan situasi sosial budaya khususnya dalam rangka memelihara stabilitas politik di Daerah;

13. Menghimpun dan memelihara data menyangkut kegiatan demokratisasi dan sosial budaya;
14. Melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat melalui ceramah, sosialisasi, penyuluhan, penataran dan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
15. Melaksanakan kegiatan peningkatan bela negara;
16. Melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Kota Padang Panjang;
17. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga sebagai pedoman dan landasan kerja;

- a. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi serta memelihara data-data kepengurusan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- d. memfasilitasi pembentukan lembaga pelaksanaan Pemilu;
- e. menghimpun dan memelihara data-data anggota DPRD hasil Pemilihan Umum dan memproses serta meneliti berkas-berkas pengganti antar waktu DPRD;

- f. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik dalam rangka peningkatan kualitas infra struktur dan supra struktur;
- g. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta memfasilitasi penanganan permasalahan dan konflik antar Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- h. mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. meneruskan proses pengajuan Pengganti Antar Waktu DPRD ke Provinsi dan Pusat;
- j. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan hubungan antar lembaga eksekutif dan legislatif;
- k. mengikuti rapat, sidang dan pertemuan yang berkaitan dengan peningkatan hubungan antar lembaga dan yang berkaitan dengan masalah-masalah krusial di Daerah;
- l. melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pelaksanaan kunjungan Pejabat dan Instansi Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri ke Daerah;
- m. mengeluarkan rekomendasi kegiatan bagi Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pengurusan izin pada instansi yang berwenang;
- n. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggaraan Pemilu dan instansi terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu;
- o. melaksanakan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Pimpinan atau Pengurus Ormas/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta instansi terkait dalam rangka memproses data dan informasi tentang aspirasi yang berkembang dalam masyarakat;
- p. menghimpun dan mengolah data hasil Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA);

- q. memfasilitasi pelaksanaan DESK Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILU KADA) dalam rangka mempersiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada;
- r. membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPBD Kesbangpol dibantu oleh Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops).

Satuan Tugas dibantu oleh unsur satuan tugas lain, yang terdiri dari:

1. Search And Rescue (SAR);
2. Palang Merah Indonesia (PMI);
3. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
4. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kecamatan; dan
6. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kelurahan.

Kepala Badan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas membantu Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tanggap darurat, sejak kaji cepat, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan, menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian Tugas Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) adalah :

1. Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sebagai pedoman dan landasan kerja;

2. Melakukan pemetaan dan *assesment* permasalahan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
3. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat;
4. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan kelompok rentan;
5. Menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana, mitigasi, pencegahan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
6. Menyampaikan pelayanan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan pada saat bencana, dan pasca bencana;
7. Membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Penjelasan Umum Organisasi

Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kota Padang Panjang Misi 5 dan 6. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD, Kesbangpol sendiri tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Padang Panjang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan

Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana serta Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu:

1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.
2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.
3. Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.

D. Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2017 sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban kepada Walikota Padang Panjang dan sebagai media hubungan kerja instansi yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan dengan data yang telah diolah akan memberi masukan untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2017 disusun dalam empat Bab sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
Latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, penjelasan umum organisasi penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama dan sistematika penyajian
- BAB. II : PERENCANAAN KINERJA
Menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran, cara (strategi) mencapai tujuan dan sasaran dan uraian perubahan perjanjian kinerja Tahun 2016
- BAB. III. : AKUNTABILITAS KINERJA
Menyajikan metodologi pengukuran capaian kinerja, analisis atas pencapaian kinerja Tahun 2016, dan analisis atas pencapaian keuangan Tahun 2016.
- BAB. IV. : PENUTUP
Menyajikan saran dan kesimpulan untuk perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang penanggulangan bencana dan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diperlukan persamaan persepsi dari seluruh stakeholder. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam memberikan saran tindak dan perbuatan sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Persamaan persepsi stakeholder diungkapkan dalam bentuk Visi sebagai berikut.

**“ Mewujudkan Padang Panjang yang Tangguh terhadap Bencana,
dan Stabilitas Politik Daerah yang Terkendali ”**

Makna pokok yang terkandung dalam visi diatas adalah :

1. Padang Panjang yang tangguh terhadap bencana dimaksudkan adalah bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Padang Panjang siap, tanggap dalam menghadapi bencana dan memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan dan terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel.
2. Padang Panjang dengan stabilitas politik yang terkendali dimaksudkan adalah terciptanya kondisi daerah yang kondusif dengan berperannya seluruh elemen masyarakat.

Visi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Mewujudkan penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.

3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

B. Tujuan Dan Sasaran BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu setahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai BPBD Kesbangpol adalah :

1. Terwujudnya perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Terwujudnya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Terwujudnya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Tersedianya perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu.
2. Terlaksananya penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana.
3. Terlaksananya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan kesadaran terhadap risiko bencana.
4. Terciptanya stabilitas politik daerah yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.
5. Upaya pelaksanaan pemilihan umum (legislatif dan Kepala Daerah) secara prinsip Deomokratis, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan baradap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Perjanjian Kinerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun 2017 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Padang Panjang dijadikan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah baik tingkat SOPD maupun tingkat Pemerintah Kota.

Sekaitan dengan itu, dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2017, maka disusunlah Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintahan Kota Padang Panjang yang terdiri dari Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Kota dan Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja SOPD, berikut dengan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2017 pada tabel1.

Tabel 1 : Perubahan Perjanjian Kinerja BPBD, Kesbagnpol Kota Padang Panjang Tahun 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	5	9	10	
1	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kemampuan SDM	orang	PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG Pencegahan Dini dan penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana.	39.500.000 39.500.000	
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kepedulian masyarakat terhadap bencana		PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG Kegiatan Pudaops dan gaji Anggota Pusadops Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana. Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Bencana Alam. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penanggulangan Bencana Alam.	1.080.993.600 713.426.000 245.490.000 41.882.600 69.195.000 11.000.000	
				PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.	83.575.000	

2	Terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis antar lembaga/instansi pemerintah guna mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif	Pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik	9 Partai Politik	Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT. Penelitian Administrasi Bantuan Partai. Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018	83.575.000 120.840.500 8.912.500 111.928.000	
		Pelaksanaan kominda	12 Kali	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN KEAMANAN. Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	470.700.000 470.700.000	
		Forum pengawasan untuk menjaga ketertiban dan keamanan		PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHN TINDAK KRIMINAL Pelaksanaan Koordinasi Penangann Konflik Sosial.	865.200.000 466.425.000	
			4 kali	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	398.775.000	
				PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (Pekat) Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	107.470.000 107.470.000	
				PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan	43.730.000	

		Masyarakat (Pakem)	43.730.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.	28.495.000
		Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	28.495.000
		PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG	73.790.000
		Peningkatan Pelayanan Penanganan Penanggulangan Bencana.	73.790.000

		Anggaran
	<i>PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG</i>	39.500.000
	<i>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENENGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</i>	1.080.993.600
	<i>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</i>	83.575.000
	<i>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT</i>	120.840.500
	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</i>	470.700.000
	<i>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIPMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</i>	865.200.000
	<i>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)</i>	107.470.000
	<i>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</i>	43.730.000
	<i>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</i>	28.495.000
	<i>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENENGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG</i>	73.790.000

|

|



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang mengacu kepada Rencana Strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol tahun 2013 –2018 Metodologi pengukuran capaian kinerjanya diaplikasikan kedalam 13 (tiga belas) buah program dan 33 (Tiga puluh tiga) buah kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 Program dan Kegiatan dimaksud pada tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 : Program dan Kegiatan pada tahun 2017

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN	1.279.965.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2.175.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	287.103.500
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61.200.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65.450.000
6	Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor	23.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	20.270.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
9	Penyediaan Makan Minum	49.735.000
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	358.250.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	323.905.000
11	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.	50.000.000
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor.	37.600.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	45.000.000
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	775.000
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000
15	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	200.000
16	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.	200.000
17	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	300.000
V	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	110.612.500

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)
18	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	466.425.000
19	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	398.775.000
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN KEAMANAN.	470.700.000
20	Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	470.700.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	107.470.000
21	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	107.470.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	43.730.000
22	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem)	43.730.000
IX	PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG	
23	Peningkatan Pelayanan Penanganan Penanggulangan Bancana	73.790.000
X	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	28.495.000
24	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama	28.495.000
XI	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.	83.575.000
25	Pengawasan Tim Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	83.575.000
XII	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT.	120.840.500
26	Penelitian Administrasi Bantuan Partai	8.912.500
27	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018	111.928.000
XIII	PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.120.493.600
28	Kegiatan PUSDALOPS dan Gaji anggota PUSDalops	713.426.000
29	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	245.490.000
30	Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	41.882.600.
31	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana	39.500.000
32	Pengadaan Alat Evakuasi Bencana Alam	69.195.000
33	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penanggulangan Bancana Alam	11.000.000
	JUMLAH	3.957.852.600

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Untuk mengetahui pencapaian kinerja digunakan indikator kinerja sebagai alat ukur yang menilai keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan tersebut secara kuantitatif dan kualitatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dari 2 (dua) sasaran, 13 (tiga belas)

program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan secara fisik seluruhnya mencapai 100%.

Berikut ini akan diuraikan analisis dari pencapaian target indikator tersebut :

Sasaran 1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Tabel 3. 2 : Indikator Kinerja dan Realisasi sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kemampuan SDM Stakeholder	100 %	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap Bencana	100 %	7 laporan	7 laporan	100 %
3	Pembuatan Rambu Penunjuk Jalur Evakuasi	100 %	-	-	-

Untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 6 (enam) kegiatan dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.120.493.600

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan, pada indikator ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kepedulian Masyarakat terhadap Bencana dilaksanakan dengan 6 (enam) kegiatan.

Sasaran 2. Terwujudnya Hubungan yang Harmonis dan Dinamis antar Lembaga/Instansi Pemerintah guna Mewujudkan Stabilitas Politik Daerah yang Kondusif.

Tabel 3. 3 : Indikator Kinerja dan Realisasi sasaran 1

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Partai Politik	100 %	9 Partai Politik	8 Partai Politik	100 %
2	Pelaksanaan Kominda	100 %	12 kali	12 kali	100 %
3	Meningkatnya Wawasan Bela Negara dan Penguatan FKPM	100 %	-	-	-

4	Forum Pengawasan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	100 %	-	-	-
5	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	-	4 kali	4 kali	100 %
6	Pelaksanaan Furum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah		4 kali	4 kali	100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran Terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis antar lembaga/instansi pemerintah guna mewujudkan stabilitas politik daerah yang kondusif, dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.344.812.500,-.

B. Realisasi Anggaran

Analisa Pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2017 merupakan tingkat hasil pengukuran capaian dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan, pengukuran tingkat capaian kinerja keuangan berdasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan di atas didukung dana, Alokasi anggaran belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen perubahan untuk mencapai sasaran Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan sebesar Rp. 3.957.852.600,- dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 3.353.876.435,- atau 84,74 % dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4 : Program dan realisasi sesuai dokumen perubahan kinerja tahun 2016

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
I	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN	1.279.965.200		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2.175.000	2.175.000	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.000	33.868.084	70,56 %
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	287.103.500	238.747.967	83,16 %
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	61.200.000	59.950.000	97,96%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	65.450.000	53.122.376	81,16 %
6	Penyediaan Alat-Alat Tulis Kantor	23.000.000	22.800.775	99,13 %
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	20.270.000	11.912.150	58,77 %
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	8.635.500	86,36 %
9	Penyediaan Makan Minum	49.735.000	49.718.000	99,97 %
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	358.250.000	354.993.862	99,09 %
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.	323.905.000	323.905.000	
11	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.	50.000.000	42.627.020	85,25 %
12	Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor.	37.600.000	17.423.135	46,34 %
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.	45.000.000	19.500.000	
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	28.600.000	95,33 %
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN.	608.158	606.315	
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000	74.900	99,87 %
16	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	200.000	195.125	97,56 %
17	Penyusunan Laporan Probnosis Realisasi Anggaran.	200.000	195.125	97,56 %
18	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	300.000	299.950	99,98 %
VI	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	110.612.500	83.280.500	
20	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	466.425.000	446.614.269	95,75.%
21	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	398.775.000	111.398.000	27,93 %
VII	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.	45.750.000	32.769.100	
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN KEAMANAN.	470.700.000	446.376.354	
23	Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	470.700.000	446.376.354	94,83 %
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)			
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba	107.470.000	102.291.900	95,18 %
	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	43.730.000		
	Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem)	43.730.000	36.279.900	82,96 %
	PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM SE KOTA PADANG PANJANG	73.790.000	71.652.000	
	Peningkatan pelayanan penanganan Penanggulangan bencana	73.790.000	71.652.000	97,10 %
	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN			
	Pemeliharaan Kerukunan umat beragama	28.495.000	23.816.000	83,58 %
	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	83.575.000	65.829.000	
	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	83.575.000	65.829.000	78,77 %
IX	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT .	6.687.500	6.250.000	
24	Penelitian Administrasi Bantuan Partai.	8.912.500	7.359.450	82,57 %
	Femantauan Pelaksanaan Pemilu Walikota dan wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018	111.928.000	67.073.434	59,93 %
X	PROGRAM PENCEGAH DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	1.067.605.900	1.067.605.900	
	Kegiatan PUSDALOPS dan Gaji Anggota PUSDalops	713.426.000	673.678.559	94,43 %

No.	Program /Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
	Operasional Tim Reaksi Cepat	245.490.000	222.240.500	90.53 %
	Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	41.882.600	40.511.400	96.73 %
	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Melalui Jambore Pengurangan Resiko Bencana	39.500.000	36.822.800	93.22 %
25	Pengadaan Alat Evakuasi Bencana Alam	96.050.000	84.866.000	88.36 %
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penanggulangan Bencana	11.000.000	11.000.000	100,00 %
	JUMLAH	3.957.852.600	3.353.876.435	

Tabel 3. 5 : Realisasi Anggaran BPBD, Kesbangpol tahun 2017

Jenis belanja	Anggaran	Realisasi	Diatas/ (dibawah)	
	Rp	Rp	Rp	%
Belanja tidak langsung				
Belanja Pegawai	2.903.297.500	2.592.845.633	310.451.867	89.31
Belanja langsung				
Belanja Pegawai	1.113.675.000	807.475.000	306.200.000	72.51
Barang & Jasa	2.837.977.600	2.543.801.435	294.176.165	89.63
Belanja Modal	6.200.000	2.600.000	3.600.000	41.94
Jumlah	11.834.832.158	10.370.232.376	1.464.617.782	87.62



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010.
2. Dengan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang telah dilakukan penyesuaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran maupun Program dan Kegiatannya, sesuai dengan urusan yang diserahkan atau Tugas Pokok dan Fungsinya.
3. Pada Tahun 2017, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang memiliki keseluruhan dana sebagai berikut :
 - a. Dana tersedia : Rp **6.861.150.100**
 - b. Dana yang digunakan : Rp. **5.946.722.068**Berdasarkan Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol Kota Padang Panjang. memiliki 13 Program dan 33 Kegiatan dengan dana Rp. 3.957.852.600 dari jumlah tersebut telah teralisasi sebesar Rp. 3.353.876.435,- atau 84.74 %

B. Saran

Untuk lancarnya pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka disarankan sebagai berikut :

1. Perlu gedung kantor yang representatif sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang dapat melaksanakan kegiatan dan pelayanan dengan baik.
2. Penyediaan sarana dan prasarana Bencana dan Sumber Daya Manusia yang berpotensi dalam melaksanakan tugas

3. Untuk meningkatkan pelayanan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Padang Panjang perlu adanya Komitmen dan Konsistensi dari Stakeholder untuk bekerja sama.

Padang Panjang, Januari 2018

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KESBANGPOLKOTA PADANG PANJANG

dto

Drs. ERIZAL, M.Si
NIP. 19630805 198603 1 042

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) disusun guna memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan teknis penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang menyajikan aktifitas pelaksanaan kinerja di Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Berkat rahmat dan kurnia Allah SWT, dukungan pimpinan dan kerjasama staf dengan peran serta dari semua bidang LKJIP ini dapat diselesaikan.

Untuk itu atas bantuan dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2018

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KESBANGPOLKOTA PADANG PANJANG

dto

Drs. ERIZAL, M.Si

NIP. 19630805 198603 1 042

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2017 ini disajikan beberapa pokok permasalahan yang dapat berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja menyeluruh. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpol Kota Padang Panjang melaksanakan urusan wajib sedangkan urusan pilihan telah dapat terselenggarakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan masih sangat diperlukan peningkatan komitmen bersama dari seluruh instansi yang berkompeten dalam penyusunan LKJIP, khususnya konsistensi dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Dengan kata lain pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan seperti Renstra harus dilaksanakan secara konsisten sehingga pengukuran kinerja baik kegiatan, sasaran dan program dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

B A B I	1
P E N D A H U L U A N	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Sistematika Penyusunan	41
B A B II	43
PERENCANAAN KINERJA	43
A. Visi dan Misi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang	43
B. Tujuan Dan Sasaran BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang	44
C. Perjanjian Kinerja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang	45
B A B III	49
AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	49
B. Realisasi Anggaran.....	52
B A B IV	55
P E N U T U P	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 : Program dan Kegiatan pada tahun 2016.....	49
Tabel 3. 2 : Indikator Kinerja dan Realisasi sasaran 1	51
Tabel 3. 3 : Indikator Kinerja dan Realisasi sasaran 1	51
Tabel 3. 4 : Program dan realisasi sesuai dokumen perubahan kinerja tahun 2016 .	53
Tabel 3. 5 : Realisasi Anggaran BPBD, Kesbangpol tahun 2016	54
Tabel 3. 6 : Realisasi Penerimaan BPBD, Kesbangpol tahun 201	54